

SK PENDIRIAN MIL

PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 ILMU LINGKUNGAN
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Magister ilmu lingkungan sebagai program studi antara lain: bidang, perlu penyelesaian Program Studi Magister Ilmu Lingkungan,
 - b. bahwa Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
 - c. bahwa selhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro.
- Menetapkan
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 7 Tahun 1961,
 - b. Nomor 60 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1974,
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 043/WC/1992,
 - b. Nomor 036/U/1993,
 - c. Nomor 055/U/1994,
 - d. Nomor 85/D/VO/1996,
 - e. Nomor 202/U/1998,
 - f. Nomor 016/O/2000,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ-Kept/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama. Membentuk Program Studi Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro.
- Kedua. Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga. Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- Kelima. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 1 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORU
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas,
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
8. Semua Koordinator Kopertis,
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas,
10. Badan Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

